

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN  
PERKARA PIDANA DENGAN CARA *ONLINE*  
PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA INDONESIA  
(Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam  
Kelas IA)**

**SKRIPSI**

Disajikan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai  
Gelara Sarjana Hukum

Oleh :

**RONALD SITANGGANG**

NPM : 1926000384  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Acara

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA  
DENGAN CARA *ONLINE* PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA  
(Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA)

Nama : Ronald Situnggang  
NPM : 1926000384  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Acara

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I




Dr. Sumarna, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II



Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA  
DENGAN CARA ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA  
(Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA)

Nama : Ronald Sitanggung  
NPM : 1926000384  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Acara

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 16 Desember 2021  
Tempat : Online  
Jam : 11.30 WIB s/d 12.30 WIB  
Dengan Tingkat Judicium : A.

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D

Anggota I : Dr. Sumarno, SH., M.H

Anggota II : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.I

Anggota III : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., M.H

Anggota IV : Dr. Ismaidar, SH., M.H

DIKETAHUI OLEH:  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RONALD SITANGGANG

NPM : 1926000384

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Dengan Cara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir/Skripsi saya bukan hasil plagiat.
2. Saya tidak akan menuntut perbaikan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setelah ujian Sidang Meja Hijau.
3. Skripsi saya dapat dipublikasikan oleh pihak lembaga, dan saya tidak akan menuntut akibat publikasi tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, terima kasih.

Medan,      Desember 2021



Yang membuat pernyataan



RONALD SITANGGANG



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: RONALD SITANGGANG
Tempat/Tgl. Lahir	: PEMATANGSIANTAR / 29 Maret 1978
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1926000384
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Acara
Poin Kredit yang telah dicapai	: 141 SKS, IPK 3.43
Nomor Hp	: 082354317294
Mohon ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :	

#### Judul

Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Dengan Cara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IAJ)

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



Rektor I,

*(Signature)*  
( Cahyo Pramono, S.E., M.M. )

Medan, 25 Juli 2021

Pemohon,

*(Signature)*  
( Ronald Sitanggang )

Tanggal : .....

Disahkan oleh  
Dekan

*(Signature)*  
( Dr. Onny Mediane, SH., M.Kn )

Tanggal : .....

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I :

*(Signature)*  
( Dr. Somarpo, SH., M.H. )

Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
Ka. Prodi Ilmu Hukum

*(Signature)*  
( Dr. Syaiful Asm Hastiawan, SH., MH. )

Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing II:

*(Signature)*  
( Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li )

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



Report file name: originaly\_report\_3\_12\_2021\_15:56:17 - RONALD SITANGGANG\_1926000384\_ILMU HUKUM.docx.html  
Report location: C:\Users\Adrian\Documents\Plagiarism Detector\reports\originaly\_report\_3\_12\_2021\_15:56:17 - RONALD SITANGGANG\_1926000384\_ILMU HUKUM.docx.html

### Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 12/31/2021 3:56:13 PM

Analysis & document: **RONALD SITANGGANG\_1926000384\_ILMU HUKUM.docx** (checked by Universitas Pembangunan Pance Budi\_License03)

- 1. Comparison Report: Rewrite
  - 2. Content Type: Internet Check
- [file\_name\_and\_extn] [file\_and\_extn\_value]



Detailed assessment report available





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018  
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ronald Sitanggang

N.P.M : 1926000384

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Acara

Jumlah Kredit : 141 SKS


IPK : 3,43

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Dengan Cara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 07 Juli 2021


Pemohon,

  
Ronald Sitanggang


CATATAN :

Diterima Tgl. ....

Persetujuan Dekan,

  
Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

Pembimbing I


  
Dr. Sumarno, S.H, M.H

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA**

Nomor : 03/HK. Acara/FSSH/2021

Tanggal : 07 Juli 2021

Ketua Program Studi,

  
Dr. Ony M. Cahim, SH., M. Kn

Pembimbing II

  
Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H, M.H





# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013  
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.II., M.H.Li  
Nama Mahasiswa : Ronald Sitanggang  
Program Studi : Ilmu Hukum  
NPM : 1926000384  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Dengan Cara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA).

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	25 Juli 2021	Pengajuan judul	RL
2.	08 Juli 2021	Pengesahan judul dan outline skripsi	RL
3.	15 Juli 2021	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	RL
4.	22 Juli 2021	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	RL
5.	12 Agustus 2021	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	RL
6.	19 Agustus 2021	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	RL
7.	26 Oktober 2021	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	RL
8.	02 November 2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	RL
9.	16 November 2021	ACC skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	RL

Medan, November 2021

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,

Dr. Onny Medaline, S.II., M.Kn



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013  
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing I : Dr. Sumarno, S.H., M.H  
Nama Mahasiswa : Ronald Sitanggang  
Program Studi : Ilmu Hukum  
NPM : 1926000384  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Dengan Cara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA).

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	25 Juli 2021	Pengajuan judul	u
2.	08 Juli 2021	Pengesahan judul dan outline skripsi	u
3.	15 Juli 2021	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	u
4.	22 Juli 2021	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	u
5.	12 Agustus 2021	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	u
6.	19 Agustus 2021	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	u
7.	26 Oktober 2021	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	u
8.	02 November 2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	u
9.	16 November 2021	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	u

Medan, November 2021

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telep. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RONALD SITANGGANG  
NPM : 1926000384  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
Dosen Pembimbing : Dr. Sumarno, SH.,M.H  
Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Dengan Cara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
07 Mei 2021	ACC pelaksanaan seminar proposal	Disetujui	
18 November 2021	Acc untuk ujian sidang skripsi/moja hijau	Disetujui	

Medan, 27 Desember 2021  
Dosen Pembimbing,



Dr. Sumarno, SH.,M.H



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIA  
Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RONALD SITANGGANG  
NPM : 1926000384  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
Dosen Pembimbing : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li  
Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Dengan Cara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
10 Juli 2021	Acc Seminar Proposal	Disetujui	
17 November 2021	Acc dan di Lanjutkan ke DP 1	Disetujui	

Medan, 27 Desember 2021  
Dosen Pembimbing,







Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.LI

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI  
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Ronald Sitanggang  
 NPM : 1926000384  
 Konsentrasi : Hukum Acara  
 Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Dengan Cara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA)

Jumlah Halaman Skripsi : 71 Halaman  
 Jumlah Persen Plagiatchecker : 38 %  
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis/ 16 Desember 2021  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Sumarno, SH., M.H  
 Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li  
 Penguji I : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., M.H  
 Penguji II : Dr. Ismaidar, SH., M.H

**TIM PENGUJI PENILAI**

Catatan Dosen Pembimbing I	: Ace jilid lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Ace jilid lux	
Catatan Dosen Penguji I	: ace jilid lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Ace jilid lux	

*Dr. Ismaidar, SH., M.H*

Diketahui oleh :  
 Ketua Prodi  
  
 Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., M.H





**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4.5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 912/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan bernama saudara/i:

Nama : RONALD SITANGGANG  
NPM : 1926000384  
Kelas/Semester : Akhir  
Jurusan : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 17 November 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku yang tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 17 November 2021

Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan

  
Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01

Revisi : 01

Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 17 November 2021  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONALD SITANGGANG  
 Tempat/Tgl. Lahir : PEMATANGSIANTAR / 29 MARET 1978  
 Nama Orang Tua : MANGARTI SITANGGANG  
 N. P. W : 1926000384  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 082354317294  
 Alamat : JL. MANDOLIN NO. 60 TITI RANTAI MEDAN BARU

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Dengan Cara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Penelitian Di Pengac Negeri Lubuk Pakam Kelas IA)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan Indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkrip sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (berwarna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga : **XXL**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaling, S.H., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



RONALD SITANGGANG  
 1926000384

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

## ABSTRAK

### EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DENGAN CARA *ONLINE* PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA)

Ronald Sitanggang\*

Dr. Sumarno, S.H., M.H.\*\*

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li\*\*

Pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara *online* pada masa Pandemi Covid-19 dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari mengingat situasi Pandemi Covid-19. Sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik melakukan penelitian secara langsung di lapangan tentang efektifitas pelaksanaan sidang *online* dalam suatu perkara pidana.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan hukum yang dirumuskan oleh Negara pada masa Pandemi Covid-19 dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bagaimana proses penegakan hukum dalam persidangan *online* menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bagaimana efektifitas pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara *online* pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A. dan Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Dengan melakukan langsung penelitian dilapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, dengan cara melakukan wawancara kepada Narasumber di tempat penelitian.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagai dasar hukum dilaksanakannya pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara *online* pada masa Pandemi Covid-19. Untuk penerapan persidangan secara online di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA masih kurang efektif karena ditemukan beberapa hambatan pelaksanaannya seperti kurangnya infrastruktur pendukung, jaringan internet yang buruk, terganggunya jadwal persidangan, dan kurangnya jaminan kerahasiaan sifat persidangan.

**Kata Kunci:** Efektifitas, Persidangan *Online*, Pandemi Covid-19.

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

\*\* Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Dengan Cara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA)**”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap bencana virus corona yang melanda dunia termasuk Indonesia, yang berakibat buruk pada persidangan perkara pidana di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Sumarno, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda **M. Sitanggang** dan Ibunda **R. Br. Lumban Tobing** selaku Orangtua Penulis. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. **Juni Astuti Sitanggang, AM.F, Robert Sitanggang, SSTP, Gusti Susanti Sitanggang, S.Sos** selaku keluarga penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang dan kebaikan serta doa yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang dan rezeki yang berlimpah kepada Kita.
8. **Rico Sitanggang, SH., M.Kn, Dr. Tiromsi Sitanggang, SH., M.H., M.Kn** selaku saudara penulis. Terima kasih atas segala dukungan dan motivasinya serta doa yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga Tuhan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Kita.

9. Teristimewa kepada **Maria Vanda Pinem, ST** selaku Istri Penulis, kemudian **Jessica, Nathalie,** dan **Gavriela** selaku Anak-Anak Penulis. Semoga kita senantiasa menjadi keluarga yang Bahagia dan Harmonis sampai selamanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kasih sayang dan perlindungan-Nya kepada kita. Amin.

Medan, Desember 2021  
Penulis,

**Ronald Sitanggang**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian .....	12
F. Tinjauan Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II KEBIJAKAN HUKUM YANG DIRUMUSKAN OLEH NEGARA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA</b> .....	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19 .....	23
B. Kebijakan Hukum Yang Dirumuskan Oleh Negara Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	29

C.	Faktor Penyebab Dilaksanakannya Persidangan <i>Online</i> Pada Masa Pandemi Covid-19 .....	35
<b>BAB III</b>	<b>PROSES PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSIDANGAN <i>ONLINE</i> MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA .....</b>	<b>38</b>
A.	Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut Hukum Acara Pidana .....	38
B.	Prosedur Pembuktian Dalam Persidangan <i>Online</i> Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	45
C.	Proses Penegakan Hukum Dalam Persidangan <i>Online</i> Menurut Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	49
<b>BAB IV</b>	<b>EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DENGAN CARA <i>ONLINE</i> PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS IA .....</b>	<b>54</b>
A.	Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Dengan Cara <i>Online</i> Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA .....	54
B.	Hambatan Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Dengan Cara <i>Online</i> Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA .....	58

	C. Politik Hukum Penulis Terhadap Pembaharuan Hukum Acara Pidana Terkait Persidangan <i>Online</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Masa Yang Akan Datang.	60
BAB V	PENUTUP .....	63
	A. Kesimpulan .....	63
	B. Saran.....	65
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu *corona virus* jenis baru (*Sars-Cov*) dan penyakitnya disebut *corona virus diasease* 2019 (*Covid-19*).<sup>1</sup> Sehingga dunia sedang menghadapi permasalahan global dengan kehadiran *Covid-19*, virus tersebut awalnya terdeteksi di Kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 yang mana pada awal tahun 2020 telah menyebarluas ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia.

Sejak pandemi *Covid-19* mulai mewabah ke seluruh dunia sejak awal tahun 2020, banyak negara-negara di dunia yang telah memberlakukan *social/physical distancing* (pembatasan sosial/fisik) bahkan *lockdown* (karantina wilayah).<sup>2</sup> Demi menerapkan *social distancing*, maka Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus *Covid-19* semakin tinggi.<sup>3</sup> Dengan alasan situasi seperti ini, maka Institusi

---

<sup>1</sup> Yuliana, *Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur, Wellness And Healthy Magazine*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2020, hal. 1.

<sup>2</sup><https://docplayer.info/212525751-Pelaksanaan-persidangan-perkara-jinayah-di-aceh-secara-online-di-masa-pandemi-oleh-fadhilah-s-hi-m-ag.html>

<sup>3</sup>*Ibid.*,

pengadilan menggantungkan diri dengan teknologi untuk menunjang pelaksanaan dalam persidangan.

Ahmad Fathoni Ramli mengatakan bahwa Pengadilan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Court*, dan *Rechtbank* dalam bahasa Belanda, yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>4</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum merupakan bagian dari sistem peradilan pidana menjadi tempat untuk mencari keadilan bagi para pencari keadilan dengan keinginan agar peradilan dilaksanakan secara sederhana, dengan proses yang cepat dan dengan pembiayaan yang murah. Putusan Pengadilan yang adil menjadi syarat penting guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai.<sup>5</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai negara hukum, serta menjamin segala hak warga negara yang sama kedudukannya di mata hukum dan Indonesia haruslah mampu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hal. 2.

<sup>5</sup><https://core.ac.uk/download/pdf/353892543.pdf>

<sup>6</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4



Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>7</sup>

Di dalam suatu negara terdapat sistem hukum yang mengandung harapan bersama tentang transaksi-transaksi, hubungan-hubungan, peristiwa-peristiwa terencana dan kecelakaan-kecelakaan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dihadapi. Dan dalam sistem hukum Indonesia juga menaruh perhatian pada perlindungan kepada masyarakat terhadap kekuatan swasta yang berlebihan atau tidak adil.<sup>8</sup>

Dari aspek hukum, pandemi Covid-19 juga mempengaruhi proses pelaksanaan sidang di pengadilan. Hal ini dikarenakan dampak yang akan ditimbulkan oleh Covid-19 terhadap kondisi kesehatan. Sementara, proses peradilan merupakan kebutuhan keadilan masyarakat yang fundamental. Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan seyogianya dilakukan secara langsung pada Terdakwa dan Saksi dalam satu ruangan yang sama.

Berdasarkan keadaan pandemi Covid-19 tersebut, maka pada tanggal 23 Maret 2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan

---

<sup>7</sup>Pasal 1 ayat 2 UUD 1945

<sup>8</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Resep Hukum Serta Bunga Rampai*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 8.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tersebut berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan social distancing dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.

Selanjutnya, untuk memperkuat dasar hukum dilaksanakannya persidangan *online*, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (*online*).

Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 kemudian menjadi dasar diperbolehkannya pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara *online* dengan menggunakan alat elektronik *video conference* pada masa Pandemi Covid-19 dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia, seperti halnya dilaksanakan juga pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A.

Sistem persidangan secara *online* menjadi inovasi baru di dalam suatu proses peradilan. Pemanfaatan teknologi yang canggih melalui jaringan internet yaitu dengan menggunakan sistem *teleconference* dalam melaksanakan persidangan untuk perkara pidana menjadi pilihan yang tidak bisa dipungkiri lagi.<sup>9</sup>

Pengaplikasian *video conference* pada pemeriksaan perkara di persidangan (khususnya perkara pidana) di Indonesia sebenarnya bukanlah menjadi hal yang baru. Sebelum pandemi Covid-19 penggunaan *video conference* sudah digunakan di beberapa kasus. Namun penggunaannya terbatas hanya untuk mendengarkan keterangan dari saksi. Hal ini sebagaimana di atur di dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana seorang saksi dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

---

<sup>9</sup> Suriani dan Ismail, *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan*, <https://core.ac.uk/download/pdf/353892543.pdf>, diakses pada tanggal 1 Maret 2021, pukul 09.15 WIB.

Senada dengan itu, Aristo M.A. Pangaribuan menyatakan bahwa penggunaan *video conference* ini bertujuan untuk melindungi keamanan saksi dari berbagai ancaman atau demi mempermudah pemberian keterangan tanpa harus hadir di ruang sidang. Sementara itu pihak-pihak lain seperti Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan pengacaranya tetap diwajibkan hadir di ruang sidang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>10</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan persidangan perkara pidana di Indonesia haruslah dilaksanakan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Mien Rukmini mengemukakan bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 yang dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia yang sangat menekankan penghormatan kepada Hak Azasi Manusia. Tujuan dibentuknya KUHAP ini tidak lain untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tidak memihak, yang tentunya keberlakuan KUHAP ini sesuai dengan pendekatan hukum dan ketertiban.<sup>11</sup>

Namun, pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* ini merupakan hal yang sifatnya darurat dengan alasan Pandemi Covid-19 sehingga masih banyak kekurangan, serta di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan harmonisasi

---

<sup>10</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, Dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hal. 265.

<sup>11</sup> Mien Rukmini, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 175.

hukum.<sup>12</sup> Salah satu hal yang menarik untuk menjadi kajian adalah ketidak hadirannya Terdakwa di dalam ruang persidangan secara langsung, serta sah atau tidaknya pembuktian dalam persidangan *online*. Dalam Pasal 154 KUHAP memang tidak ada menyebutkan secara eksplisit bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan. Namun dari ketujuh ayat pada Pasal 154 KUHAP menegaskan bahwa “Terdakwa sepatutnya hadir dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 152 ayat (2) KUHAP)”.<sup>13</sup> KUHAP tidak memperbolehkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat hal ini dapat di lihat pada Pasal 154 ayat (4) KUHAP.<sup>14</sup>

Terkait hal tersebut, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa<sup>15</sup> “Asas kehadiran terdakwa ini biasa dikenal dalam tindak pidana khusus seperti pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi. Asas kehadiran terdakwa ini memiliki sebutan lain yakni *ius singular*, *ius speciale*, atau *bizonder strafrecht*.”

Senada dengan itu, Andi Hamzah mengemukakan “pada prinsipnya hukum acara pidana adalah kaidah-kaidah yang mengatur tata cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHAP.”<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup><https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/4328/2782>

<sup>13</sup>Pasal 154 KUHAP

<sup>14</sup><https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/4493/2945>

<sup>15</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, PT. Citra. Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 16.

<sup>16</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Jakarta, 2011, hal. 8.

Sebagai contoh perkara pidana yang dilaksanakan secara online semasa pandemic Covid-19 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam: adalah dalam perkara pidana dengan register perkara Nomor :1640/Pid.B/2020/PN Lbp, tentang tindak pidana penganiayaan berat dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Persidangan perkara pidana tersebut dilaksanakan secara *online* (jarak jauh) dengan menggunakan *video conference* aplikasi digital ZOOM, yang mana para Terdakwa masing-masing bernama Junaidi alias Edi dan Samsul berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Majelis Hakim pemeriksa perkara berada di ruang persidangan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berada di Kantor Cabang Kejaksaan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.<sup>17</sup>

Didalam situasi Pandemi yang disebabkan oleh Covid-19, maka Pelaksanaan persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara *online*. Dan ini hal yang tidak dapat dihindari mengingat situasi Pandemi Covid-19. Sehingga penulis sangat tertarik melakukan penelitian ini secara langsung di lapangan untuk mengetahui tentang efektifitas pelaksanaan sidang *online* ini, dan juga bagaimana dalam hal proses menemukan fakta-fakta di persidangan untuk penegakan hukumnya khususnya dalam suatu perkara pidana.

---

<sup>17</sup> Data diambil dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A, pada tanggal 23 April 2021, pukul 10.25 WIB.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul : **“Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Dengan Cara *Online* Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Bagaimana kebijakan hukum yang dirumuskan oleh Negara dimasa Pandemi Covid-19 dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?
2. Bagaimana proses penegakan hukum dalam persidangan *online* menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia?
3. Bagaimana efektifitas pelaksanaan persidangan pidana secara *online* dimasa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum yang dirumuskan oleh Negara pada masa Pandemi Covid-19 dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum dalam persidangan *online* menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
3. Untuk mengetahui efektifitas persidangan pidana secara *online* dimasa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A.



## **D. Manfaat Penelitian**

Ada tiga aspek manfaat yang ingin dicapai penulis, yaitu:

### **1. Manfaat Akademis**

- a. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
- b. Menambah pengalaman bagi penulis untuk menambah wawasan dalam dunia penelitian ilmiah

### **2. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai sumbangan literature dan perbendaharaan di perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
- b. Sebagai peningkatan pengetahuan dan khasanah berpikir dalam bidang ilmu hukum

### **3. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait efektifitas pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara *online* pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A.

## E. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran dan memeriksa beberapa artikel terkait “pelaksanaan sidang pidana secara *online*”. Ada beberapa kesamaan yang penulis temukan terkait penelitian yang penulis lakukan, antara lain:

1. Skripsi I Gede Angga Permana, NPM : D1A013146, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dengan judul penelitian Skripsi: “Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (*Teleconference*) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan”. Penelitian dilakukan pada tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:<sup>18</sup>
  - a. Bagaimanakah keabsahan pemeriksaan saksi jarak jauh (*Teleconference*) di sidang pengadilan?
  - b. Bagaimanakah kekuatan pembuktian pemeriksaan saksi jarak jauh (*Teleconference*) di sidang pengadilan?

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian I Gede Angga Permana adalah bahwa penelitian I Gede Angga Permana membahas tentang kekuatan pembuktian pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*) dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara *online* pada masa Pandemi Covid-19.

---

<sup>18</sup> I Gede Angga Permana, *Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (Teleconference) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan.*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2017

2. Skripsi oleh Haziratun Nadiyah, NPM: 502015292, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan judul penelitian Skripsi: “Peradilan *In Absentia* Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian dilakukan pada tahun 2019, dengan rumusan masalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Bagaimana putusan dan pertimbangan majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa *In Absentia* dalam kasus tindak pidana korupsi?
- b. Apakah pembelaan dapat dilakukan dalam peradilan *In Absentia*?

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Haziratun Nadiyah adalah bahwa penelitian Haziratun Nadiyah membahas tentang ketidakhadiran Terdakwa di persidangan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara *online* pada masa Pandemi Covid-19.

3. Skripsi oleh Dita Hardiyanti Hidayat, NPM: 45116060221 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Dengan judul penelitian Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar”. Penelitian dilakukan pada tahun 2021, dengan rumusan masalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Haziratun Nadiyah, *Peradilan In Absentia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2019

<sup>20</sup> Dita Hardiyanti Hidayat, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar*, 2021

- a. Bagaimana tanggung jawab pelaku pencurian pada masa pandemi Covid-19?
- b. Apakah pencurian pada masa pandemi termasuk unsur pemberatan terhadap pelaku tindak pidana?

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Dita Hardiyanti Hidayat adalah bahwa penelitian Dita Hardiyanti Hidayat membahas tentang pencurian pada masa pandemi termasuk unsur pemberatan terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara *online* pada masa Pandemi Covid-19.

Dari beberapa penelitian Skripsi di atas, terungkap suatu fakta bahwa tidak ada penelitian skripsi terdahulu yang sama dengan judul penelitian skripsi penulis atau dengan kata lain penelitian penulis berbeda dengan penelitian Skripsi lainnya. Karena penelitian skripsi penulis ini diangkat berdasarkan fenomena hukum yang sedang terjadi pada saat sekarang ini yakni pada masa Pandemi Covid-19. Lagipula, penelitian penulis menggunakan metode penelitian lapangan melalui penelitian langsung di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Efektifitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.<sup>21</sup>

### **2. Pengertian Persidangan Perkara Pidana**

Dilansir dari situs resmi Kompasiana.com, pengertian sidang adalah forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang akan menjadi sebuah ketetapan dan aturan-aturan yang jelas.<sup>22</sup>

Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan, yang berbunyi: “Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno

---

<sup>21</sup> Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Volume 1, Nomor 1, Februari 2012, hal. 3.

<sup>22</sup> Kompasiana.com, <https://www.kompasiana.com/zayn/552a1184f17e611954d623af/cara-pengertian-pelaksanaan-persidangan-dalamorganisasi#:~:text=Sidang%20merupakan%20forum%20formal%20suatu,dan%20aturan%20aturan%20yang%20jelas.&text=Keputusan%20ini%20sifatnya%20final%20sehingga,atau%20tidak%20hadir%20dalam%20persidangan>, diakses pada tanggal 1 Maret 2021, pkl 16.18 WIB.

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”.<sup>23</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa perkara pidana merupakan permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Leden Marpaung menyatakan bahwa “tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>24</sup>

Kemudian, menurut Tri Andrisman pengertian tindak pidana adalah “perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum.”<sup>25</sup>

Dikutip dari buku karangan Amir Ilyas menyatakan:

“Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.”<sup>26</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian persidangan perkara pidana adalah suatu pertemuan yang dihadiri

---

<sup>23</sup>Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009

<sup>24</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

<sup>25</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70.

<sup>26</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

oleh dua orang atau lebih atau pihak-pihak untuk menyelesaikan suatu masalah dan mengambil suatu keputusan sesuai dengan ketentuan hukum yang bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran materil terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang. Dalam penelitian ini, persidangan yang dimaksud adalah persidangan perkara pidana di Pengadilan.

### **3. Pengertian *Online***

Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Istilah *online* dipadankan menjadi dalam jaringan (daring), yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Sedangkan istilah *offline* dipadankan menjadi luar jaringan (luring) yaitu tidak terhubungnya perangkat elektronik ke jaringan internet.<sup>27</sup>

### **4. Pengertian Covid-19**

Covid-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam diatas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis *Corona Virus* baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline>, diakses tanggal 1 Maret 2021, pkl 16.38 WIB.

<sup>28</sup> Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html>, diakses tanggal 1 Maret 2021, pkl 16.42 WIB.

## 5. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Dalam bukunya R. Sugiharto, menyatakan:<sup>29</sup>

“sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam batas-batas toleransi. Dengan kata lain bahwa Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat”.

Menurut Mardjono Reksodriputro<sup>30</sup> “Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana”.

Menurut Yesmil Anwar, menyatakan bahwa:<sup>31</sup>

“KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan serta benar-benar memberikan perlindungan hukum, terhadap harkat martabat tersangka dan terdakwa sebagai manusia. bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa, Dalam konteks seperti inilah *Criminal Justice Process* sebagai sebuah mekanisme dijalankan, yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga Pemasyarakatan.”

---

<sup>29</sup>R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Unissula Press, Semarang, 2012, hal 1.

<sup>30</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010, hal 3

<sup>31</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 39.



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini.<sup>32</sup>

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau memaparkan atas objek dan subjek penelitian.<sup>33</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dengan melakukan langsung penelitian di lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada Narasumber terkait dengan efektifitas persidangan perkara pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A.

---

<sup>32</sup><https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/download/3131/2890/>

<sup>33</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 183.

#### 4. Jenis Data

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dan merupakan sumber pertama<sup>34</sup>
- b. Data sekunder, data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, Literatur Hukum, Jurnal Hukum, internet dan Keputusan Pengadilan terkait penelitian.<sup>35</sup>

#### 5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, terkait dengan efektifitas pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara *online* pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>[www.info.populix.co](http://www.info.populix.co)>post

<sup>35</sup>[www.dqlab.id](http://www.dqlab.id)>data-sekunder

<sup>36</sup><https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/download/2890/2650/>

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

- BAB I:           Pendahuluan, terdiri dari “Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan”.
- BAB II:           “Kebijakan hukum yang dirumuskan oleh Negara pada masa Pandemi Covid-19 dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, terdiri dari sub Bab a) “Tinjauan umum tentang Pandemi Covid-19”, b) “Kebijakan hukum yang dirumuskan oleh Negara pada masa Pandemi Covid-19 dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, dan c) “Faktor penyebab dilaksanakannya persidangan *online* pada masa Pandemi Covid-19”.
- BAB III:          “Proses Penegakan Hukum Dalam Persidangan *Online* Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, terdiri dari sub Bab: a) “Sistem Peradilan Pidana Indonesia menurut Hukum Acara Pidana”, b) “Prosedur Pembuktian dalam persidangan *online* pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, dan c) “Proses penegakan hukum dalam persidangan *online* menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia”.

- BAB IV: “Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Dengan Cara *Online* Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A”, sub Bab terdiri dari a) “Efektifitas pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara *Online* pada masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A”, b) “Hambatan pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara *Online* pada masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A”, dan c) “Politik Hukum Penulis terhadap pembaharuan Hukum Acara Pidana terkait Persidangan *Online* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Masa yang akan datang”
- BAB V: “Penutup”, terdiri dari sub Bab: a) Kesimpulan dan b) Saran.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN HUKUM YANG DIRUMUSKAN OLEH NEGARA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19**

Pada tanggal 9 Maret 2020, WHO (*World Health Organization*) atau Badan Kesehatan Dunia resmi mendeklarasikan virus corona (Covid-19) sebagai pandemi, Artinya:“virus corona telah menyebar secara luas di dunia”.<sup>37</sup>

Seiring dengan peningkatan status krisis kesehatan menjadi kondisi darurat kesehatan berskala episentrum penyebaran Covid-19 telah bergeser ke Lombardy, Internasional/ *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC), Italia yang membentuk kluster baru di wilayah Eropa. Pada bulan Maret 2020 angka penularan di wilayah Eropa telah mencapai 4.505 kasus dan 113 kematian. Keterlambatan deteksi dini terhadap kluster penyebaran semakin mempersulit proses isolasi kasus-kasus lokal yang tersebar di seluruh wilayah Eropa.<sup>38</sup>Dalam hal ini, Eskalasi pada kasus penyebaran dan persentase tingkat kematian akibat Covid-19 total hingga 110.000 kasus tersebar WHO untuk mendeklarasikan kondisi tersebut sebagai Pandemi pada akhir Maret lalu. di 110

---

<sup>37</sup><https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20sebenarnya%20COVID-19/>diakses pada Tanggal 15 Oktober 2021, Pukul 10.22 WIB

negara dengan tingkat kematian mencapai 3,9 persen secara global. Akhirnya mendorong Status pandemi global ini, 'memaksa' negara-negara di dunia untuk mengambil langkah drastis dalam rangka menekan laju penyebaran Covid-19.<sup>39</sup>

Pandemi merupakan sebuah epidemi penyakit yang telah menyebar kewilayah yang luas seperti ke benua atau negara,<sup>40</sup> Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah penyebaran suatu penyakit di suatu daerah yang luas dengan cepat.<sup>41</sup> Istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja.

Sebelumnya penanganan krisis “Kesehatan Internasional” pernah terjadi, dimana sejarah itu dapat diselusuri hingga akhir abad ke- 19 tepatnya pada tahun 1851, dalam rangka mengharmonisasikan respon terhadap penyebaran penyakit antar lintas batas negara, negara-negara Eropa berkumpul di Paris untuk membentuk sebuah kerangka kerja umum. Cara yang umum digunakan dalam era ini terhadap turis dan transportasi laut yang datang memasuki wilayah melalui tindakan karantina.<sup>42</sup> Abad ke-20, lahir dua organisasi internasional kesehatan yakni *Organization (PAHO Pan-American Health )* pada tahun 1902 dan pada tahun 1907.

---

<sup>39</sup>Sabrina Nadilla, *Krisis Covid-19: Perspektif Hukum Internasional Terhadap Pandemi*, Jurnal Hukum Nasional, Volume 50, Nomor 2, 2020, hal. 261.

<sup>40</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi> diakses pada Tanggal 14 Oktober 2021, Pukul 14.05 WIB

<sup>41</sup>[http://eprints.undip.ac.id/83456/2/Amjad\\_Muhammad\\_21040115130116\\_BAB\\_I.pdf](http://eprints.undip.ac.id/83456/2/Amjad_Muhammad_21040115130116_BAB_I.pdf) diakses pada Tanggal 14 Oktober 2021, Pukul 14.10 WIB

<sup>42</sup><http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/65/56/> diakses pada Tanggal 15 November 2021, Pukul 13.00 WIB

*Office Internationale d'Hygiène Publique* Kedua organisasi merupakan cikal bakal dari lahirnya WHO dengan adanya pergeseran ke dalam sebuah struktur institusi.<sup>43</sup>

Dan *Nomenclature Regulations*. pada tahun 1951, ISR lahir sebagai predesesor dalam penanganan penyebaran penyakit menular setelah proses pengambilan keputusan *World Health Assembly* keempat. Tiga instrumen hukum utama yang diadopsi melalui mekanisme. Pasal 21 Konstitusi WHO yakni *International Sanitary Regulations (ISR)*, *International Health Regulations (IHR)*, kerja ISR ialah persyaratan bagi pemerintah negara berpihak untuk melaporkan penyebaran penyakit menular tertentu. Informasi tersebut kemudian dapat disebarkan ke negara-negara didunia. Dasar dari kerangka anggota lainnya untuk menjadi dasar pengambilan tindakan-tindakan yang diperlukan.<sup>44</sup>

Pada 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus *pneumonia* yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi *pneumonia* yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru *coronavirus (novelcoronavirus)*.<sup>45</sup> Pada awal tahun 2020 NCP mulai menjadi pandemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar RRC. Berdasarkan *World Health Organization (WHO)* kasus kluster *pneumonia* dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang

---

<sup>43</sup>Sabrina Nadilla, *Op.Cit.*, hal. 263.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hal. 264.

<sup>45</sup>[https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-02\\_Pedoman\\_Kesiapsiagaan\\_COVID-19\\_Versi\\_17\\_Feb\\_2020\\_fix.pdf](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-02_Pedoman_Kesiapsiagaan_COVID-19_Versi_17_Feb_2020_fix.pdf) diakses pada Tanggal 27 November 2021, Pukul 19.30 WIB

hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah *Novel Corona virus*.<sup>46</sup>

Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency* WHO resmi menetapkan penyakit *novel corona virus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona virus Disease* (Covid-19). Covid-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar corona virus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, *of International Concern* (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD).<sup>47</sup> Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit ini terhadap manusia dengan sebutan *Corona virus Disease* (Covid-19). Walaupun kasus Covid-19 jauh lebih banyak dibanding SARS hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding Covid-19 (saat ini kurang dari 5%), Covid-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.<sup>48</sup>

Pada umumnya virus corona menyebabkan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam dan batuk, dan kebanyakan bisa sembuh dalam beberapa minggu. Tapi bagi sebagian orang yang berisiko tinggi (kelompok lanjut usia dan orang

---

<sup>46</sup><https://wellness.journalpress.id/wellness/article/download/22030/pdf> diakses pada Tanggal 27 November 2021, Pukul 21.00 WIB

<sup>47</sup><https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/download/2739/1595/> diakses pada Tanggal 27 November 2021, Pukul 21.15 WIB

<sup>48</sup>*Ibid.*,



dengan masalah kesehatan menahun, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes), virus corona dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius.<sup>49</sup>

Paru-paru adalah organ yang paling terpengaruh oleh Covid-19, karena virus mengakses sel inang melalui enzim ACE2, yang paling melimpah di sel *alveolar* tipe II paru-paru. Virus ini menggunakan *glikoprotein* permukaan khusus, yang disebut “*spike*”, untuk terhubung ke ACE2 dan memasuki sel inang. Kepadatan ACE2 di setiap jaringan berkorelasi dengan tingkat keparahan penyakit di jaringan itu dan beberapa ahli berpendapat bahwa penurunan aktivitas ACE2 mungkin bersifat protektif. Dan seiring perkembangan penyakit *alveolar*, kegagalan pernapasan mungkin terjadi dan kematian mungkin terjadi.<sup>50</sup>

Dengan mempertimbangkan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di dunia yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, di Indonesia perlu percepatan penanganan Covid-19 dengan langkah - langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Republik Indonesia menetapkan

---

<sup>49</sup><https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi> diakses pada Tanggal 27 November 2021, Pukul 22.00 WIB

<sup>50</sup>*Ibid.*, .... hal. 3.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).<sup>51</sup>

Menurut Keppres Nomor 7 Tahun 2020, “Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memiliki struktur Pengarah, yang memiliki tugas, memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19” Struktur Pelaksana dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memiliki tugas:<sup>52</sup>

1. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19;
2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19;
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19;
4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19; dan
5. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Presiden dan Pengarah.

Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menurut Keppres ini, “dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi

---

<sup>51</sup><https://kominfo.go.id/content/detail/25046/presiden-teken-keppres-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19/0/beritadiakses> pada tanggal 28 September 2021, pukul 14.35 WIB

<sup>52</sup><https://republika.co.id/berita/q75t2a383/kepala-bnpb-pimpin-gugus-tugas-percepatan-penanganan-coronadiakses> pada tanggal 28 September 2021, pukul 14.42 WIB

dengan kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu. Dan dalam hal pendanaan sebagaimana disebutkan dalam Keppres ini, dibebankan pada APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.<sup>53</sup>

## **B. Kebijakan Hukum Yang Dirumuskan Oleh Negara Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Dikutip dari *article* nya Lilik Mulyadi yang berjudul “Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan” menjelaskan bahwa:

“secara terminologi kebijakan berasal dari istilah ”*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda)”<sup>54</sup> Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>53</sup><https://kominfo.go.id/content/detail/25046/presiden-teken-keppres-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19/0/beritadiakses> pada tanggal 28 September 2021, pukul 15.12 WIB

<sup>54</sup>[https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/pergeseran\\_perspektif\\_dan\\_praktik\\_dari\\_mahkamah\\_agung\\_mengenai\\_putusan\\_pemidanaan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf).

mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga negara)”<sup>55</sup>

Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. “Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik criminal”.<sup>56</sup> Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana. Politik kriminal dapat juga dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.<sup>57</sup>

Negara Indonesia adalah Negara Hukum hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, penegasan isi konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum.<sup>58</sup>

Peroses persidangan dilingkungan Pengadilan Negeri di Indonesia mengacu terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hanya saja dimasa Pandemi Covid-19 pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri tidak seperti

---

<sup>55</sup><https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/download/819/pdfhttps://kominform.go.id/content/detail/25046/presiden-teken-keppres-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19/0/beritadiakses> pada tanggal 28 September 2021, pukul 17.12 WIB

<sup>56</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 29.

<sup>57</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hal. 17.

<sup>58</sup><https://docplayer.info/212587465-Skripsi-pelaksanaan-persidangan-perkara-tindak-pidana-korupsi-melalui-teleconference-pada-masa-pandemi-covid-19-di-pengadilan-negeri-palembang.html>

biasanya dengan cara tatap muka langsung, tetapi dengan cara daring (*online*).<sup>59</sup>Yang mana kita ketahui sekarang ini dunia sedang menghadapi wabah virus Covid-19, dan Negara Indonesia juga termasuk dalam imbasnya penyebaran wabah virus tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan BNPB Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan dengan covid-19 yang merupakan penyebab penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit lebih parah akut parah (SARS-CoV) seperti sindrom pernapasan (MERS-CoV) dan Sindrom Pernapasan yang dapat menyebabkan kematian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memutuskan memperpanjang status keadaan tertentu Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia.

Kebijakan yang diambil oleh penyelenggara peradilan seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak dan Asasi Manusia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tepat, hanya saja dalam peraktiknya pasti ada permasalahan, seperti dalam pemanggilan saksi dalam suatu perkara pidana, saksi untuk dapat hadir untuk diambil keterangannya didepan majelis hakim, hanya saja dikarenakan ancaman dari wabah virus ini sisaksi takut untuk hadir dipengadilan ataupun tempat yang telah ditentukan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup><https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/84129/NDY0MDQ1/Pelaksanaan-Persidangan-Perkara-Pidana-Secara-Daring-Akibat-Pandemi-Covid-19-Corona-Virus-Disease-2019-Ditinjau-dari-Asas-Keterbukaan-Persidangan-untuk-Umum-abstrak.pdf>

<sup>60</sup>Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang*, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 18, Nomor 2, Juni 2021, hal. 3

Salah satu esensi pokok dalam pelaksanaan sidang melalui *teleconference* dengan kondisi pandemik corona ini apakah bisa disebut menyampingkan asas dalam hal hukum pidana dan mengesampingkan asas peradilan Hukum pidana, sehingga proses pelaksanaannya diberikan keringanan penegak hukum sebagaimana Mahkamah Agung mengajak untuk menerapkan asas *Solus Populi Suprema Lex Esto* yakni Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi.<sup>61</sup>

Perkembangan ke arah virtual dalam persidangan bila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19, atau pun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi, Para penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.<sup>62</sup>

Untuk memperkuat payung hukum persidangan perkara pidana secara elektronik, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*). Perma ini mengatur

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, hal. 3-4

<sup>62</sup>Dewi Rahmaningsih Nugroho dan Suteki Suteki, *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*, dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, 2020, hal. 293.

tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (*online*).<sup>63</sup>

Perma yang diteken Ketua MA M. Syarifuddin pada 25 September 2020 ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu. Secara khusus, Perma ini bertujuan menjamin hak-hak terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya melalui persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya.<sup>64</sup> Persidangan perkara pidana secara daring/*online* juga dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A.<sup>65</sup>

Dengan dikeluarkannya PERMA No. 4 Tahun 2020, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada Di Bawahnya pada tanggal 23 Maret 2020, maka otomatis surat edaran sebelumnya yaitu Surat Edaran Sekeretaris Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 yang

---

<sup>63</sup><https://123dok.com/document/zk0dxn8y-eksistensi-persidangan-online-ditengah-pandemi-perkara-pidana-indonesia.html> di akses pada tanggal 29 November 2021, Pukul 14.15 WIB

<sup>64</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd24fdd9edbc/beragam-hambatan-dalam-sidang-pidana-elektronik>, diakses pada tanggal 30 november 2021, Pukul 22.40 WIB

<sup>65</sup>Wawancara dengan narasumber Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A

dikeluarkan tanggal 17 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus* di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya *Disease 2019 (Covid-19)* otomatis dicabut.

Peraturan yang mengatur tentang *e-Litigation* hanya ada di Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan SE MA Nomor 1 Tahun 2020. Bahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan SE MA Nomor 1 Tahun 2020, tidak mengatur atau menyebutkan perihal *e-Litigation*. Dua bulan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan pasca diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 31 Maret 2020, penerapan persidangan *online* belum sepenuhnya dillaksanakan. Berdasarkan SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020, Aplikasi *e-Litigation* hanya ditujukan pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perdata Agama di Pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>66</sup>

Mengenai penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di

---

<sup>66</sup>Anggita Doramia Lumbanraja. 2020. *Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi*. Jurnal Crepido Volume 02 Nomor 01: 46-58. hlm.50. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/768/pdf> diakses pada tanggal 30 November 2021, Pukul 23.00 WIB



Pengadilan. Mahkamah Agung (MA) ). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (*online*). tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan berdasarkan SK KMA telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan Secara Elektronik, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 la (Perma Sidang Pidana *Online* Perma ini disusun oleh Pokja pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian.<sup>67</sup>

### **C. Faktor Penyebab Dilaksanakannya Persidangan *Online* Pada Masa Pandemi Covid-19**

Persidangan secara online sudah pernah diselenggarakan, sehingga persidangan online yang dilaksanakan saat ini bukan lah semata-mata merupakan suatu hal atau terobosan baru. Pada tahun 2002 silam, dalam dunia peradilan terdapat sejarah berupa dilaksanakannya sidang peradilan mengenai perkara pidana dengan agenda pemeriksaan saksi yang dilaksanakan dari jarak jauh secara online atau teleconference, yakni pada kasus korupsi Buloggate. Dalam sidang peradilan ini

---

<sup>67</sup><https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/768> diakses pada tanggal 30 November 2021, Pukul 23.00 WIB

diadili terdakwa yakni Rahardi Ramelan, dengan saksi yang dihadirkan adalah B.J. Habibie dari Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara teleconference melalui televisi Swasta Nasional.<sup>68</sup>

Upaya melaksanakan persidangan daring dimasa pandemik Covid-19 dianggap sebagai langkah progresif, dalam memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran Covid-19. Setelahnya, aspirasi pun berdatangan berbagai macam pujian dilontarkan seakan penegak hukum mampu berinovasi, demi tetap berjalannya proses persidangan.

Dewi Rahmaningsih Nugroho menyatakan bahwa “Prosedur yang sedemikian rupa merupakan tindakan yang sudah menjadi arahan dari pemerintah untuk menekan angka penularan Covid-19. Persidangan melalui daring dilakukan juga untuk mematuhi kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah semasa pandemi Covid-19 yaitu *social distancing* dan *phisyical distancing*, yang tujuan utamanya adalah untuk menghentikan laju perkembangan infeksi virus Covid-19”.<sup>69</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendrawan Nainggolan, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, “penulis menanyakan tentang faktor penyebab dilaksanakannya persidangan *online* pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA”. Adapun jawaban Narasumber adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi),” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2020, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304> diakses dari [https://repository.unsri.ac.id/46128/48/RAMA\\_74201\\_02011381722470\\_0018096509\\_0021026805\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/46128/48/RAMA_74201_02011381722470_0018096509_0021026805_01_front_ref.pdf)

<sup>69</sup>Dewi Rahmaningsih Nugroho, *Op. Cit.*, hal. 23.

<sup>70</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Hendrawan Nainggolan, selaku Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, pada tanggal 13 September 2021, pukul 13.15 WIB.

1. Karena adanya wabah penyakit menular *Corona Virus Disease 2019* atau pandemi Covid-19, dimana penyakit tersebut dapat menular dengan cepat yang mengakibatkan masalah kesehatan yang berat terhadap orang yang telah terinfeksi bahkan bisa meninggal dunia.
2. Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sehingga solusi yang dianggap tepat adalah melakukan jaga jarak atau *social distancing* dan *physical distancing*.
3. Sebagai realisasi dari terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya.
4. Sebagai realisasi dari terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
5. Untuk mewujudkan asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang artinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi pada masa Pandemi Covid-19.

### **BAB III**

## **PROSES PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSIDANGAN ONLINE MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

#### **A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut Hukum Acara Pidana**

Sistem Peradilan Pidana tidak bisa dilepas dari Hukum Acara Pidana, sebagaimana diketahui bahwa Hukum Acara Pidana adalah hukum tentang bagaimana untuk menjalankan/ melaksanakan hukum pidana, atau hukum formil yang mengatur bagaimana negara dengan alat-alatnya bekerja, untuk menjalankan/ memproses pelanggaran terhadap hukum pidana, untuk mencari kebenaran materil, mendapatkan keputusan hakim dan melaksanakan putusan Hakim tersebut.<sup>71</sup>

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”.<sup>72</sup>

Barda Nawawi dalam bukunya mengatakan “upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan

---

<sup>71</sup><https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/download/3131/2890/>

<sup>72</sup>R. Sugihato., SH.M.H, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Unissula Press, Semarang, 2012, hal. 4.

masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)”.<sup>73</sup>

Dikutip dari bukunya Barda Nawawi yang berjudul “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara” menyebutkan bahwa:<sup>74</sup>

“Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan pencapaian tujuan pidana maka harus memperhatikan pendekatan humanitis yang artinya pidana yang dikenakan kepada si pelanggar tidak hanya memperhatikan nilai kemanusiaan tapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran yang membuat pelanggaran akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan dalam hidup bermasyarakat”.

Siapapun yang melakukan tindak kejahatan/kriminal pasti dia akan mendapatkan sanksi terhadap perbuatan yang dilakukannya itu. Yang mana hukuman penjara adalah sanksi yang terbaik bagi pelaku tindak pidana. Sanksi pidana sebagai hukuman terakhir untuk pelaku tindak kejahatan. Sanksi pidana juga merupakan penjamin yang utama dalam memberantas tindak pidana.<sup>75</sup>

Dalam menyelenggarakan upaya-upaya penanggulangan kejahatan demi kepentingan penegakan hukum dan keadilan hukum bagi semua orang, haruslah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sejatinya upaya penegakan hukum dilakukan

---

<sup>73</sup> Barda Nawawi Arif, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 4.

<sup>74</sup> Barda Narawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal . 42.

<sup>75</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 155-156.

dengan cara-cara yang adil dan berperikemanusiaan, serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>76</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, dan Mardjono Reksodiputro<sup>77</sup> dalam (*Criminal Justice System*)“sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi Menanggulangi”. Selanjutnya Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa<sup>78</sup>“yang di maksud dengan sistem peradilan pidana adalah memberikan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari kejaksaan, pengadilan, lembaga-lembaga kepolisian, dan permasyarakatan terpidana”.

Muladi dalam buku Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa, “sistem peradilan pidana jaringan atau (*Network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, meupakan suatu pidana formal maupun hukum hukum pelaksanaan pidana”.<sup>79</sup>

Sementara itu menurut Geoffrry Hazard Jr, adanya tiga bentuk pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yaitu:<sup>80</sup>

---

<sup>76</sup><http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/download/3131/2890/>

<sup>77</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010, hal 3.

<sup>78</sup>*Ibid.*,

<sup>79</sup>*Ibid.*, hal. 6.

<sup>80</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 17-18

1. Pendekatan normatif, memandang keempat aparatur penegak sebagai instansi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
2. Pendekatan administratif, memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.
3. Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Berkaitan dengan sistem Peradilan Pidana di Indonesia menurut Hukum Acara Pidana, adapun tahapan proses penyelesaian perkara pidana atau proses hukum bagi pelaku kejahatan berdasarkan KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama: Proses penyidikan oleh penyidik perkara penyelesaian pidana dimulai dengan suatu penyidikan oleh penyidik (Bab IV, Pasal 5 KUHAP).

2. Tahap kedua: Proses penyelesaian melalui tahap perkara pidana penangkapan (Bab V, Pasal 16-19 KUHAP).
3. Tahap ketiga: Proses pidana melalui tahap penyelesaian perkara penahanan (Bab V, bagian kedua Pasal 20-31 KUHAP).
4. Tahap keempat: Proses pemeriksaan perkara pemeriksaan di muka pidana Undang-Undang berdasarkan Nomor 8 Tahun 1981 adalah sidang pengadilan (Pasal 145-182 KUHAP).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, maka telah terjadi perubahan pemikiran dan pandangan tentang kedudukan Perubahan pemikiran dan pandangan dimaksud tampak terlalu menitikberatkan terhadap Tersangka dan Terdakwa, dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perlindungan atas hak dan kepentingan tersangka serta hak dan kepentingan namun kurang memperhatikan efisiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana terdakwa, itu sendiri oleh penyalahgunaan kekuasaan aparat yustisi dan kepentingan korban tindak pidana atau korban aparat penegak hukum.<sup>81</sup>

Sistem peradilan pidana Indonesia telah menganut sistem campuran kedudukan seorang dan mulai meninggalkan sistem lama yang kurang memperhatikan yang dituduh melakukan tindak pidana. Adapun perubahan pemikiran

---

<sup>81</sup><https://media.neliti.com/media/publications/266136-perlindungan-hukum-bagi-tersangka-dalam-2c53155f.pdf>



seharusnya diikuti dan sikap pembentuk KUHAP berserta penjelasannya. Juga sudah oleh perubahan sikap dan pandangan aparat yustis dalam implementasi KUHAP.

KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa, serta benar-benar memberikan perlindungan hukum, sebagai sebuah mekanisme dijalankan, yang terhadap harkat martabat tersangka dan terdakwa sebagai manusia.<sup>82</sup> Dalam konteks seperti inilah *Criminal Justice* dimulai *Process* serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga Pemasyarakatan dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>83</sup>

Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu KUHAP selalu melibatkan subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:<sup>84</sup>

1. Kepolisian: mempunyai tugas utama menerima terjadi tindak pidana; laporan dan pengaduan dari masyarakat, melakukan penyelidikan manakala adanya tindak pidana, seleksi/penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan dan melakukan, melaporkan dilindunginya para pihak hasil penyelidikan kepada proses peradilan kejaksaan dan memastikan yang terlibat dalam pidana.

---

<sup>82</sup><http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/download/3131/2890/>

<sup>83</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit.*, hal. 39.

<sup>84</sup><https://systematiccraze.wordpress.com/2015/03/16/komponen-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/>

2. Kejaksaan dengan tugas pokok: menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan mempunyai kewajiban: untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban kasus-kasus secara dalam proses peradilan pidana, melakukan efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum pemeriksaan, menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.
4. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi: menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat.
5. Pengacara berfungsi untuk; melakukan pembelaan bagi tersangka/terdakwa dan menjaga hak-hak tersangka/terdakwa dapat dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

## **B. Prosedur Pembuktian Dalam Persidangan *Online* Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Proses pembuktian perkara pidana pada sidang *online* pada masa Pandemi Covid-19 ini memang akan menjadi tantangan tersendiri bagi Hakim dalam mencari dan menggali kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi. Dalam Pasal 183 KUHP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut Syaiful Bakhri, Perspektif Sistem Peradilan Pidana mengisyaratkan<sup>85</sup>

“bahwa pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana, dan bila dikaji secara mendalam juga dipengaruhi pendekatan dari hukum perdata. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil. Selain itu aspek pembuktian juga bermanfaat pada kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian”.

Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Menanggulangi sistem peradilan pidana merupakan sistem menanggulangi masalah kejahatan. Diartikan sebagai

---

<sup>85</sup>Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), Jakarta, 2009, hal. 2.

mengendalikan kejahatan dalam suatu masyarakat untuk agar berada dalam batas-batas toleransi Menanggulangi.<sup>86</sup>

Dalam konteks Hukum Acara Pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil, yang menjadi tujuan pembuktian adalah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara/ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan sesuai dengan prosedur/cara-cara yang berlaku dalam hukum pembuktian.<sup>87</sup>

Hartono menyatakan bahwa proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan, telah banyak ditemukan kekeliruan. Dalam hal ini telah banyak ditemukan kelemahan maupun kesalahan atau ketidakcocokan dalam proses formilnya, atau setidaknya telah ditemukan kekurangannya. Artinya, proses penerapan hukum acara pidananya masih harus dilakukan koreksi.<sup>88</sup>

Adapun alat bukti dalam Peradilan Pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

a. Keterangan saksi

---

<sup>86</sup>[https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/pergeseran\\_perspektif\\_dan\\_praktik\\_dari\\_mahkamah\\_agung\\_mengenai\\_putusan\\_pemidanaan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf)

<sup>87</sup><https://123dok.com/document/zk0dxn8y-eksistensi-persidangan-online-ditengah-pandemi-perkara-pidana-indonesia.html>

<sup>88</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 7.

- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk dan
- e. Keterangan terdakwa.<sup>89</sup>

Terkait dengan Barang Bukti, dengan merujuk pada Pasal 39 Ayat (1) KUHAP jo Pasal 39 Ayat (1) KUHP, barang bukti dapat didefinisikan adalah barang-barang yang berwujud yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau digunakan untuk mempersiapkan tindak pidana atau yang dipakai menghalang-halangi penyidikan, atau yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana dan atau benda yang tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Makna “membuktikan” menurut Martiman Prodjohamidjojo yaitu: “Mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui: Penyidikan, oleh akal kebenaran peristiwa tersebut”. Dalam hukum acara pidana, Penuntutan, pemeriksaan terhadap di persidangan, serta pelaksanaan, pengamatan dan Pengawasan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>Lihat pasal 184 ayat 1 KUHAP

<sup>90</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sitem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 12.

Penyelenggaraan sidang perkara pidana secara *online* jarak jauh atau *teleconference* ditengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini merupakan bentuk terobosan yang paling tepat dan global harus terus disempurnakan oleh Mahkamah Agung RI, sebab lambatnya di Indonesia (*Expired Law*) akan melanggar pemenuhan jaminan hak hukum setiap pembaruan hukum individu yang sedang berhadapan dengan hukum.<sup>91</sup>

Bahwa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI tersebut adalah bentuk pertanggung jawaban publik untuk memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan akurat tanpa atau menghambat masyarakat memperoleh akses keadilan. Karena bagi Mahkamah Agung menunda RI, “*Justice Delayed, Justice Denied*”, yang artinya “Keadilan yang Tertunda, Sama Seperti Tidak Ada Keadilan”.<sup>92</sup>

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Hendrawan Nainggolan<sup>93</sup> menyebutkan bahwa:

“prosedur pembuktian dalam persidangan *online* pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia diatur dalam PERMA tentang Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Nomor 4 tahun 2020 2 (dua) Tentang Adminstrasi dan Persidangan alternatif untuk melakukan persidangan dalam perkara pidana pada masa Pandemi Covid-19, yaitu secara *offline* dan secara *online*”.

---

<sup>91</sup><https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/4493/2945>

<sup>92</sup> Wahyu Iswantoro, *Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19*, Jurnal Selisik, Volume 6 Nomor 1, Juni 2020, hal. 63.

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendrawan Nainggolan, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, pada tanggal 13 September 2021, pukul 13.25 WIB.

Dan narasumber juga menjelaskan tentang pelaksanaan sidang apabila dilakukan secara *offline* maksudnya bahwa:<sup>94</sup>

“persidangan dilakukan seperti biasanya yaitu sidang tatap muka diruang persidangan pada umumnya, yakni semua yang terkait hadir didalam acara persidangan itu.”

Persidangan secara *online* ini bisa dikatakan bagian dari reformasi sistem peradilan di Indonesia yang lebih *modern* dan pembaharuan hukum di Indonesia terlebih pada saat pandemi Covid-19 ini.<sup>95</sup>

Di Sisitem Acara Pidana sekarang ini telah kita kenal dengan adanya dua jenis peraktik persidangan “*online* dan *offline*” hanya saja belum diatur didalam KUHAP, maka dari itu untuk menghindari problematika kedepannya apabila pelaksanaan sidang online ini tetap terlaksana walaupun sudah tidak lagi dalam keadaan “pandemic Covid-19” atau dengan kata lain “normal” seperti biasanya, perlu kiranya adanya kodifikasi terhadap KUHAP yang sekarang ini agar tidak terjadi problamatika hukum.

### **C. Proses Penegakan Hukum Dalam Persidangan *Online* Menurut Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

Pandemi Covid-19 yang masih terjadi mempengaruhi berjalannya proses penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya adalah aktifitas persidangan, yang

---

<sup>94</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Hendrawan Nainggolan, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, pada tanggal 13 September 2021, pukul 13.28 WIB.

<sup>95</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Hendrawan Nainggolan, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, pada tanggal 13 September 2021, pukul 13.29 WIB.

tidak luput dari timbulnya dilema akibat pandemi Covid-19. Persidangan perkara pidana yang paling terdampak untuk pelaksanaan online disituasi saat ini.<sup>96</sup>

Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Diseas 2019* (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya.<sup>97</sup> Untuk menguatkan legalitas pelaksanaan sidang perkara pidana secara *online*, maka Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2020 menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>98</sup>

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Japindum) KejaksaanSunarta menjelaskan,<sup>99</sup>“persidangan online itu merujuk instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 Pada Tanggal 23 Maret Tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian juga Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19”.

---

<sup>96</sup>Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, Fathan Anshori, “*Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia*” Jurnal Hukum Al’Adl, Volume 13, Nomor 2, Juli 2021, hal. 2, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/download/4493/2945>

<sup>97</sup><http://eprints.ums.ac.id/90503/11/Bab%20I.pdf>, hal. 5

<sup>98</sup><https://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4341/peraturan-mahkamah-agung-republik-indonesia-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-perkara-pidana-di-pengadilan-secara-elektronik>

<sup>99</sup><https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/11355211/kejagung-ada-176912-sidang-online-tipidum-selama-pandemi-covid-19/>, di akses pada tanggal 29 November 2021, pukul 23.15 WIB



Senada dengan itu, Achmad Nas Rudin Yahya menyatakan bahwa<sup>100</sup>“dengan adanya SEMA No. 1 Tahun 2020 beserta perubahannya dan MoU antara MA, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik, maka persidangan secara elektronik telah banyak dilakukan pada masa pandemi Covid-19”.

Kejaksaan Agung juga mencatat, sejak beredarnya SEMA No 1 Tahun 2020, telah terlaksana persidangan secara online kurun waktu pada Tanggal 30 Maret hingga 6 Juli 2020 ada sebanyak 176.912 perkara tindak pidana umum yang telah menjalani persidangan secara elektronik.<sup>101</sup>

Khusus di masa Pandemi, Para penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup>Achmad Nas Rudin Yahya, *Menyoal Payung Hukum Persidangan Online*, dalam Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431>, diakses pada tanggal 28 September 2021, pukul 09.17 WIB.

<sup>101</sup>*Loc.Cit.*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431/menyoal-payung-hukum-persidangan-online?page=all>, di akses pada tanggal 29 November 2021, pukul 23.39 WIB

<sup>102</sup><https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/768/pdf/>, Dewi Rahmaningsih Nugroho dan Sutekti ”*Membangun Budaya Hukum persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonfrensi*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2020,

Hanya saja disaat pandemik seperti saat ini Pelaksanaan persidangan *online* melalui sarana *teleconference* sangat diharuskan mengingat semakin bertambahnya kasus terinfeksi covid-19 di Indonesia. Dengan cara ini Pemerintah Indonesia dapat menekan lajunya perkembangan virus ini, ter-khusus didalam lingkung Mahkamah Agung dan juga instansi yang terkait didalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Persidangan secara online ini bisa dikategorikan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ini semua dilakukan Pemerintah Indonesia agar Negara Indonesia sesegera mungkin lepas dari masa pandemik.

Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 ini adalah peraturan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan bermartabat bagi terdakwa, jaksa, advokat, dan hakim untuk menyelesaikan perkara pidana.<sup>103</sup>

Jika tidak sidang secara *offline* dimungkinkannya dilaksanakan keadaan tertentu prosesnya berada didalam satu ruangan sidang di pengadilan dapat dilakukan cara *online* baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat untuk dilakukan persidangan perkara sedang berlangsung.<sup>104</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa proses penegakan hukum dalam persidangan *online* menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19 dilakukan dengan langkah-langkah yang strategis dan cepat,

---

<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304>, di akses Pada tanggal 29 November 2021, Pukul 23.45 WIB.

<sup>103</sup><http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1641>

<sup>104</sup><https://123dok.com/document/zk0dxn8y-eksistensi-persidangan-online-ditengah-pandemi-perkara-pidana-indonesia.html>

dimana Mahkamah Agung RI telah membangun sinergi terhadap Instansi-Instansi Penegak Hukum lainnya. Sehingga, pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* tidak mengurangi rasa penegakan hukum pada khususnya, serta dalam keadaan “kedaruratan kesehatan” dengan sendirinya Mahkamah Agung RI telah berkontribusi dalam memutus penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Namun di sisi lain, dengan merujuk pada penjelasan dalam Pembahasan BAB IV ini serta bersesuaian pula dengan penelitian penulis (fakta) di lapangan, maka penulis berpendapat bahwa proses pelaksanaan persidangan *online* ini berpotensi dapat mengganggu prinsip *fair trial* (peradilan jujur dan adil) jika infrastruktur persidangan *online* kurang memadai dan juga potensial mengurangi keabsahan dalam proses pembuktian. Selain itu antara Hakim, Jaksa, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Saksi tidak dalam satu ruangan yang sama. Potensi untuk terjadinya tekanan yang dilakukan dari berbagai pihak dari proses persidangan ataupun pembuktian akan memungkinkan terjadi.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup><https://123dok.com/document/zk0dxn8y-eksistensi-persidangan-online-ditengah-pandemi-perkara-pidana-indonesia.html>

**BAB IV**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA  
PIDANA DENGAN CARA *ONLINE* PADA MASA PANDEMI  
COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI LUBUK  
PAKAM KELAS IA**

**A. Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Dengan Cara *Online*  
Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas  
IA**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber, untuk terwujudnya efektifitas Pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara *online* pada masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A, Narasumber menyampaikan bahwa sebelum acara persidangan secara *online* dilaksanakan, maka harus memperhatikan atau mempersiapkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sebagai berikut:<sup>106</sup>

1. Semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih.
2. Panitera/Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada Majelis Hakim.

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendrawan Nainggolan, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, pada tanggal 13 September 2021, pukul 13.35 WIB.

3. Dalam persidangan hakim, Panitera Pengganti, Penuntut dan Penasihat Hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
4. Setiap dokumen yang disampaikan oleh penuntut, penasihat hukum, dan terdakwa harus berbentuk dokumen elektronik dengan format *Portable Document Format* (PDF).
5. Setiap dokumen elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh.

Mekanisme sebagaimana disampaikan oleh Narasumber diatas dalam persidangan *online* memang tidak diatur dalam KUHAP, tetapi dapat dipahami bahwa Perma tersebut memberikan 2 (dua) alternatif untuk melakukan persidangan dalam perkara pidana, yaitu secara *offline* dan secara *online*. Dilakukan secara *offline* maksudnya bahwa persidangan dilakukan seperti pada umumnya, yakni semua peserta sidang dan prosesnya berada didalam satu ruangan sidang di pengadilan secara langsung tanpa melalui media elektronik. Akan tetapi jika hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Perma tersebut yang berbunyi: “Persidangan dilaksanakan di ruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”

Persidangan secara *online* ini memang merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan di Indonesia yang lebih modern dan pembaharuan hukum di Indonesia terlebih pada saat Pandemi Covid-19 ini. Sehingga diperlukan kebijakan yang progresif dalam rangka memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran Covid-19 jika persidangan hanya dilakukan secara *offline*. Bahwa dengan diterapkannya persidangan online ini sangat efektif dilaksanakan sehingga diperoleh berapa keuntungan sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan pelaksanaan sidang online sangat hemat waktu karena tidak lagi mengantri seperti saat pendaftaran sidang offline yang memakan waktu sampai berjam-jam menunggu antrian. dan begitu juga mengantri pada saat giliran waktu sidang.
2. Dalam pelaksanaan beracara dipengadilan mulai dari proses pendaftaran sampai dengan proses waktu pemanggilan sidang hanya menggunakan alamat surat elektronik ke masing-masing pihak, pihak pengadilan hanya mengirimkan proses beracara melalui pos elektronik sehingga tidak mengeluarkan atau menggunakan biaya yang besar, terutama masyarakat atau pencari keadilan yang sangat jauh tempat tinggalnya dari pengadilan.
3. Penerapan aplikasi elektronik yang diterapkan oleh pengadilan untuk melakukan pendaftaran, pembayaran biaya perkara, proses sidang dan untuk memperoleh salinan putusan hanya menggunakan Hand Pone (HP), sehingga tidak mengeluarkan banyak tenaga atau energi untuk pergi ke pengadilan

4. Sistem aplikasi sidang online yang dilaksanakan pengadilan dapat diakses langsung oleh masyarakat atau pencari keadilan, ini membuktikan adanya transparansi atau keterbukaan informasi publik dilingkungan pengadilan.

Dari beberapa keuntungan sidang online tersebut diatas bahwa prinsip-prinsip asas pengadilan yang cepat, sederhana, biaya ringan dan keterbukaan informasi publik sudah benar-benar diterapkan. Sehingga agar pemenuhan terhadap hak-hak hukum bagi saksi, korban maupun terdakwa tetap terpenuhi secara maksimal dan benar-benar bisa dirasakan bagi pencari keadilan.<sup>107</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa “Persidangan *online* ini bentuk dari progresifitas hukum yang mengedepankan pada prinsip-prinsip dasar hukum yaitu kebutuhan masyarakat akan hukum itu sendiri, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan”. Sehingga pada dasarnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara sekalipun tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.<sup>108</sup>

Dengan demikian, Pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara *online* pada masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A efektif apabila infrastruktur pendukungnya lengkap dan berjalan sebagaimana mestinya, serta seluruh *stakeholder* di dalamnya memahami dan mendukung pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara *online* tersebut.

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendrawan Nainggolan, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A, pada tanggal 13 September 2021, pukul 13.40 WIB.

<sup>108</sup> <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/4493/2945> diakses pada Tanggal 11 Oktober 2021, Pukul 14.22 WIB

## **B. Hambatan Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Dengan Cara *Online* Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Narasumber, terungkap hambatan pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara *online* pada masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A adalah sebagai berikut:<sup>109</sup>

### **1. Tidak Lengkapnya Infrastruktur Yang Digunakan di Instansi Lain**

Faktor sarana atau fasilitas yang lengkap merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut baik atau buruk. Dimana dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara *online* pada masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A ini tidak semua Instansi atau unsur memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendukung dilaksanakannya persidangan *online*, seperti : tidak sedianya jaringan internet yang mendukung, perangkat *microfon* atau alat untuk mengakses suara tidak mendukung, layar monitor yang kurang mendukung, dan kualitas kamera yang digunakan kurang baik. Sehingga hal ini menjadi penghambat efektifitas pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara *online* pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A.

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendrawan Nainggolan, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, pada tanggal 13 September 2021, pukul 13.55 WIB.



## **2. Kualitas Jaringan Yang Buruk atau Sewaktu-Waktu Dapat Terganggu**

Hal yang terjadi apabila jaringan tidak bagus maka banyak yang menjadi gangguan dalam persidangan itu seperti suara yang kurang jelas, atau pun kualitas gambar yang kurang bagus, hal ini semua disebabkan oleh koneksi jaringan internet yang tidak stabil, atau pun juga bisa diakibatkan oleh gangguan cuaca yang tidak bisa diprediksi.

Dalam pelaksanaan persidangan online yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, hal itulah yang menjadi kendala seperti: dalam hal pemeriksaan saksi secara online, saat dilakukan pemeriksaan saksi, tetapi tiba-tiba konektifitas jaringan internet terganggu, maka dalam hal ini otomatis pemeriksaan saksi pasti tidak efektif. Maka kebijakan Hakim selaku pimpinan Majelis dalam persidangan akan menunda persidangan itu terkait agenda pemeriksaan saksi.

## **3. Terganggunya Jadwal Persidangan**

Dengan adanya hambatan seperti jaringan yang buruk pada saat persidangan menyebabkan persidangan perkara pidana secara *online* terpaksa diskors bahkan ditunda, hal ini dapat menyebabkan terganggunya jadwal persidangan yang telah ditentukan sebelumnya bahkan terkadang juga dapat memberikan efek tergesa-gesa dalam pelaksanaan persidangan itu sendiri. Hal ini tentu menyulitkan Majelis Hakim untuk menghasilkan putusan yang benar-benar dekat dengan nilai-nilai keadilan.

#### **4. Faktor Jaminan Kerahasiaan Sifat Persidangan**

Dalam pelaksanaan persidangan online tidak menjamin suatu kerahasiaan dalam suatu perkara yang sifatnya tertutup untuk umum. Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus pidana yang sifatnya tertutup untuk umum, yaitu kasus pencabulan terhadap anak. Karena disaat dilakukannya pemeriksaan saksi korban secara *online*, hal ini memungkinkan bisa saja dapat didengar oleh banyak orang yang berada disekitar saksi korban, karena dalam persidangan perkara ini apabila dilaksanakan secara normal/tatap muka/*offline* (dipengadilan) Majelis Hakim akan memerintahkan seluruh pengunjung yang hadir diruang persidangan itu untuk keluar dan pintu dipersidangan akan ditutup.

#### **C. Politik Hukum Penulis Terhadap Pembaharuan Hukum Acara Pidana Terkait Persidangan *Online* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Masa Yang Akan Datang**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* tidak mengurangi tujuan penegakan hukum pidana di Indonesia, serta dalam keadaan “ke daruratan kesehatan” RI melaksanakan persidangan perkara pidana secara *online* dengan demikian Mahkamah Agung RI telah berkontribusi dalam memutus penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dimana Mahkamah Agung mengajak untuk menerapkan asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang artinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Selanjutnya, dapat diketahui bahwa persidangan secara *online* ini memang merupakan bagian dari reformasi Sistem Peradilan di Indonesia yang lebih modern dan pembaharuan hukum di Indonesia terlebih pada saat Pandemi Covid-19 ini. Dimana patut diapresiasi bahwa Mahkamah Agung RI telah sigap dalam keadaan “kedaruratan kesehatan” mampu berbenah diri serta tetap melaksanakan proses peradilan pidana dengan tidak melanggar protokol kesehatan.

Namun, sebagaimana juga telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat banyak hambatan-hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* ini. Selanjutnya, proses pelaksanaan persidangan *online* ini berpotensi dapat mengganggu prinsip *fair trial* (peradilan jujur dan adil) jika infrastruktur persidangan *online* kurang memadai dan juga potensial mengurangi keabsahan dalam proses pembuktian. Selain itu antara Hakim, Jaksa, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Saksi tidak dalam satu ruangan yang sama. Potensi untuk terjadinya tekanan yang dilakukan dari berbagai pihak dari proses persidangan ataupun pembuktian akan memungkinkan terjadi.

Berdasarkan berbagai dilema pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* tersebut, adapun politik hukum penulis terhadap pembaharuan Hukum Acara Pidana terkait persidangan *online* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di masa yang akan datang adalah bahwa persidangan *online* ini dapat dilaksanakan dalam situasi yang mendesak seperti saat ini yang mana Negara kita ini dalam keadaan “darurat kesehatan” atau dengan kata lain Negara ini memberlakukan situasi

“Pandemi Covid-19”. Walaupun peroses persidangan dilakukan secara online tetapi tetap harus mengedepankan “prinsip-prinsip Hukum Acara Pidana yang berlaku guna terwujudnya penegekan hukum yang seadil-adlinya”.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa disaat-saat tertentu maka persidangan secara online dapat dilaksanakan seperti pada masa Pandemi Covid-19 saat ini. Atau bila mana di masa yang akan datang terjadi keadaan darurat lainnya yang mewajibkan persidangan harus dilakukan dengan cara *online*. Penulis mengkhawatirkan bahwa pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* tersebut dapat merongrong tegaknya hukum pidana formil di Indonesia yang nota bene dirumuskan untuk mempertahankan hukum pidana materil.

Lagipula, dalam dunia hukum dikenal suatu asas *Fiat Justitia Ruat Caelum* yang berarti bahwa “Sekalipun Langit Akan Runtuh, Hukum Harus Ditegakkan”. Yang bermakna bahwa tidaklah ada alasan pembenar untuk mengesampingkan atau melemahkan hukum pidana formil dalam proses penegakan hukum pidana materil, terlebih-lebih pada proses pembuktian guna mendapatkan fakta-fakta dalam persidangan. Penulis berpendapat bahwa mustahil suatu penegakan hukum yang adil dan bijaksana terwujud dengan melanggar proses hukum acara yang semestinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kebijakan hukum yang dirumuskan oleh Negara pada masa Pandemi Covid-19 dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia adalah “melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sebagai dasar hukum dilaksanakannya pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara *online* pada masa Pandemi Covid-19.”
2. Proses penegakan hukum dalam persidangan *online* menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19 dilakukan dengan langkah-langkah yang strategis dan cepat, dimana Mahkamah Agung RI telah membangun sinergi terhadap Instansi-Instansi Penegak Hukum lainnya. Sehingga, pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* tidak

mengurangi rasa penegakan hukum pada khususnya, serta dalam keadaan “kedaruratan kesehatan”.

3. Persidangan online yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA dapat dirasakan langsung kelebihan/keuntungannya mulai dari proses pendaftaran, pembayaran biaya perkara, proses pelaksanaan sidang, dan proses pengambilan salinan putusan pengadilan dengan menggunakan gadget (HP) melalui aplikasi elektronik, sehingga menghasilkan hemat waktu, biaya ringan, tenaga ringan dan adanya transparansi yang setiap saat bisa diakses. Akan tetapi dalam pelaksanaan penerapan persidangan secara online di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA juga memiliki hambatan /kekurangan sehingga pelaksanaannya masih kurang efektif, untuk itu demi kelancaran pelaksanaan Persidangan online ini infrastruktur pendukung harus diperhatikan seperti jaringan internet, alat komunikasi dan juga tampilan layar agar tampak jelas. Dan juga dukungan dari instansi yang terkait dalam pelaksanaan persidangan ini sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran persidangan *online ini*.

## **B. Saran**

1. Adanya Kodifikasi terhadap KUHAP No 8 Tahun 1981 untuk kesempurnaan dalam pelaksanaan persidangan *online*.
2. Hendaknya pelaksanaan persidangan *online* ini hanya dilakukan pada saat situasi dan kondisi tertentu saja seperti pada masa Pandemi Covid-19. Karena pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* tersebut dapat merongrong tegaknya hukum pidana formil di Indonesia yang nota bene dirumuskan untuk mempertahankan dan untuk melaksanakan hukum pidana materil.
3. Demi efektifitas pelaksanaan Persidangan secara online, Kerjasama antara Instansi terkait anatara lain Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham sangat diutamakan dalam menunjang sarana dan prasaran yang dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani, 2012, *Resep Hukum Serta Bunga Rampai*, Kencana, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Arief, Narawi, Barda, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Arief, Nawawi, Barda, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Arif, Nawawi, Barda, 2011, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Ariman, Rasyid, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Unsri Press, Palembang.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), Jakarta.
- Fajar, Mukti, Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.



- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, PT. Citra. Aditya Bakti, Bandung.
- Pangaribuan, Aristo, M.A., Dkk, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, *Sitem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ramli, Fathoni, Ahmad, 2013, *Administrasi Peradilan Agama Pola bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Reksodipoetro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Hukum Melawan Kejahatan*”, dalam *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, FHUI, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2009, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Tim Penyusun Kementerian Dalam Negeri, 2020, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah*, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

## **C. Jurnal**

Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Crepido, Volume 2, Nomor 1, Juli 2020.

Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi*, Jurnal Crepido, Volume 2, Nomor 1, 2020.

- Aspan, H. Syaiful Asmi Hasibuan, Ari Prabowo (2022). *Legal Protection for Trade Secret Holders under the Laws of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 on Trade Secrets*. Saudi J. Humanities Soc Sci, 7(4), 149-154.
- Dewi Rahmaningsih Nugroho, *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020.
- Dewi Rahmaningsih Nugroho dan Suteki Suteki, *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, 2020.
- Hanafi dan Reza Aditya Pamuji, *Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Al'Adl, Volume 10, Nomor 1, Januari 2019.
- Hanafi, Dkk, *Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Al'Adi, Volume 13, Nomor 2, Juli 2021.
- Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Volume 1, Nomor 1, Februari 2012.
- Neisa Angrum Adisti, *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 18, Nomor 2, Juni 2021.
- Nur Akmal Razaq, *Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Pespektif Hukum Pidana*, Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 1, Nomor 3, 2020.
- Sabrina Nadilla, *Krisis Covid-19: Perspektif Hukum Internasional Terhadap Pandemi*, Jurnal Hukum Nasional, Volume 50, Nomor 2, 2020.
- Saragih, M., Aspan, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia*. Int. J. Humanit. Soc. Stud, 5(12), 209-214.
- Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). *Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi*. Soumatra Law Review, 3(2), 265-279.

Sunarjo, W. A., Nurhayati, S., & Muhardono, A. (2021). *Consumer behavior toward adoption of mobile payment: A case study in Indonesia during the COVID-19 pandemic*. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 581-590.

Wahyu Iswanto, *Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19*, *Jurnal Selisik*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2020.

Yuliana, *Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur, Wellness And Healthy Magazine*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2020.

#### D. Internet

Achmad Nas Rudin Yahya, *Menyoal Payung Hukum Persidangan Online*, *Kompas.com*, <<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431>>, diakses pada tanggal 28 September 2021, pukul 09.17 WIB.

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, <<https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline>>, diakses tanggal 1 Maret 2021, pkl 16.38 WIB.

Haziratul Nadiyah, *Peradilan In Absentia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi*, <[http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4394/1/50201529\\_2\\_BAB%20I\\_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4394/1/50201529_2_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)>, diakses pada tanggal 1 Maret 2021, pkl 16.10 WIB.

I Gede Angga Permana, *Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (Teleconference) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan*, <[http://eprints.unram.ac.id/2783/1/I%20GEDE%20ANGGA%20PERMANA\\_D1A013146.pdf](http://eprints.unram.ac.id/2783/1/I%20GEDE%20ANGGA%20PERMANA_D1A013146.pdf)>, diakses pada tanggal 1 Maret 2021, pkl 14.42 WIB.

Kompasiana.com, <<https://www.kompasiana.com/zayn/552a1184f17e611954d623af/cara-pengertian-pelaksanaan-persidangan-dalamorganisasi#:~:text=Sidang%20merupakan%20forum%20formal%20suatu,dan%20aturan%20daturan%20yang%20jelas.&text=Keputusan%20ini%20sifatnya%20final%2C%20sehingga,atau%20tidak%20hadir%20dalam%20persidangan>>, diakses pada tanggal 1 Maret 2021, pkl 16.18 WIB.

Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <<http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html>>, diakses tanggal 1 Maret 2021, pkl 16.42 WIB.

Suriani dan Ismail, *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan*, <<https://core.ac.uk/download/pdf/353892543.pdf>>, diakses pada tanggal 1 Maret 2021, pkl 09.15 WIB.

Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html>, diakses tanggal 1 Maret 2021, pkl 16.42 WIB.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>, diakses pada tanggal 27 September 2021, pukul 18.10 WIB.

Prudential.co.id., <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 28 September 2021, pukul 10.05 WIB.

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, *Presiden Teken Keppres Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19*, <https://setkab.go.id/presiden-teken-keppres-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19/>, diakses pada tanggal 28 September 2021, pukul 14.35 WIB.